



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1631/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Khoirul Syah Ramadhani als Onci als Kembon Bin Moch Sidik |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 30 tahun / 6 Februari 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Krukut Utara 8-B/9-C RT.03 RW.05 Kec Wonokromo Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Khoirul Syah Ramadhani als Onci als Kembon Bin Moch Sidik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Endang Suprawati, S.H., M.H., Rindra Mutfianto, S.H. Advokat dan Paralegal dari lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudera Indonesia beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36 Desa / Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hkim Nomor : 1631/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 31 Juli 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1631/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1631/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa I Khoirul Syah Ramadhani Als Onci Als Kembon Bin Moch Sidik Bin Basir (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoirul Syah Ramadhani Als Onci Als Kembon Bin Moch Sidik Bin Basir (Alm) dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** tahun **7 (tujuh)** bulan serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiar **1 (satu)** tahun penjara;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klips berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 3,970 (tiga koma sembilan tujuh nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klips berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klips berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y28 warna hijau dengan No Sim Card 88989544675. No Imei 869281075179578 Dan 86928107517956;
- 1 (satu) buah dompet warna merah dan coklat
- 2 (dua) bendel plastic klips

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

- 6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia Terdakwa Khoirul Syah Als Onci Als Kembon Bin Mohamad Sidik bersama-sama dengan Saksi Nur Rizal Ramadhani Bin Cornelis Jonathan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2025, atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wonorejo 1 No. 23, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari, tanggal yang tidak Terdakwa ingat, sekitar akhir bulan Januari tahun 2025, Terdakwa menghubungi Saudara Rizal (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk vivo yang kemudian di setujui oleh Saudara Rizal (DPO). Selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan Terdakwa yang selanjutnya pesanan Terdakwa di ranjau Saudara Rizal (DPO) di Jalan Kupang Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga beli Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang di ranjau di Jalan Ngagel Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya pada awal bulan April 2025, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang di ranjau di Jalan Ngagel Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Sebagian dijual oleh Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 pada waktu yang Terdakwa ingat pagi hari, dihubungi oleh Saudara Rizal (DPO) akan mengirim barang berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "CHANEL" dan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "strawberry" kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Saudara Rizal (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa barang tersebut sudah diranjau di Jln. Simogunung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan memberikan lokasi tepatnya menggunakan shareloc. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Nur Rizal Ramadhani bin Cornelis Jonathan dan memintanya untuk mengambil ranjauan barang tersebut. Setelah Saksi Nur Rizal Ramadhani setuju, kemudian Terdakwa memberitahukan posisi barang kepadanya. Saksi Nur Rizal Ramadhani langsung bergegas untuk mengambil ranjauan barang berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "CHANEL" dan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "Strawberry". Setelah berhasil mendapatkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, kemudian Saksi Nur Rizal Ramadhani membawanya kepada Terdakwa untuk dihitung bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Nur Rizal Ramadhani sebagai perantara dalam jual beli dengan membawa Narkotika jenis Ekstacy tersebut untuk dijual kembali atas petunjuk dari Terdakwa dengan upah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutirnya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang di ranjau di Jalan Wonorejo 4 Surabaya sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil ranjauan tersebut selanjutnya Terdakwa pulang dan membagi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan timbangan elektrik milik Terdakwa ukuran kecil. Selanjutnya dimaksukkan ke dalam plastic klip milik Terdakwa menjadi 4 (empat) paket ukuran kecil;

- Bawa pada hari Jum'at, tanggal 25 April 2025, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saudara RENDI di depan kost Jalan Wonorejo 1 No. 23, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas. Rencana awal Terdakwa terhadap Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut akan Terdakwa bagi menjadi 50 (lima puluh) paket yang perpaketnya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang apabila laku terjual semua Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa tidur-tiduran di kamar kosnya yang beralamat di Jalan Wonorejo 1 No. 23, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi Tri Nofrianto dan Saksi Dzikrullah A.K. yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 3,970 (tiga koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, dan 2 (dua) sekrop dari sedotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) Hp merk Vivo, 1 (satu) dompet warna merah dan coklat, 2 (dua) bendel plastic klips, Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan Rp. 5.000,- (lima ribu) Rupiah. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi Nur Rizal Ramadhani pada pukul 13.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir pil warna muda dengan logo "CHANEL" merupakan Narkotika jenis Ekstacy dan pecahan dengan berat netto ± 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo "strawberry" merupakan Narkotika jenis Ekstacy dengan berat netto ± 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone READMI warna hitam, 1 (satu) tas kulit warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Nur Rizal Ramadhani dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 April 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 3,970 (tiga koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram dan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 04468/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si, M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama Terdakwa **KHOIRUL SYAH ALS ONCI ALS KEMBON BIN MOHAMAD SIDIK** dengan kesimpulan:

- = 11160/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 3,970 gram.
- = 11161/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,103 gram.
- = 11162/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,117gram

Adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 April 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa berupa 36 (tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" merupakan Narkotika jenis Ekstacy dan pecahan dengan berat netto \pm 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram dan 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" merupakan Narkotika jenis Ekstacy dengan berat netto \pm 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram dan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 03953/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama Nur Rizal Ramadhani Bin Cornelis Jonathan dengan kesimpulan:

- = 11168/2025/NNF.-:berupa 36 (tiga puluh enam) butir tablet dan pecahan warna merah dengan logo "Chanel" dengan berat netto \pm 16,639 gram.
- = 11169/2025/NNF.-:berupa 11 (sebelas) butir tablet warna orange logo "Strawberry" dengan berat netto \pm 4,917 gram.

Adalah benar tablet yang mengandung:

- **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **KETAMIN** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Khoirul Syah Als Onci Als Kembon Bin Mohamad Sidik bersama-sama dengan Saksi Nur Rizal Ramadhani Bin Cornelis Jonathan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2025, atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wonorejo 1 No. 23, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 pada waktu yang Terdakwa ingat pagi hari, dihubungi oleh Saudara Rizal (DPO) akan mengirim barang berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "CHANEL" dan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "strawberry" kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Saudara Rizal (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa barang tersebut sudah diranjau di Jln. Simogunung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan memberikan lokasi tepatnya menggunakan shareloc. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Nur Rizal Ramadhani bin Cornelis Jonathan dan memintanya untuk mengambil ranjauan barang tersebut. Setelah Saksi Nur Rizal Ramadhani setuju, kemudian Terdakwa memberitahukan posisi barang kepadanya. Saksi Nur Rizal Ramadhani langsung bergegas untuk mengambil ranjauan barang berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "CHANEL" dan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "Strawberry". Setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, kemudian Saksi Nur Rizal Ramadhani membawanya kepada Terdakwa untuk dihitung bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Nur Rizal Ramadhani untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis Ekstacy tersebut dengan menunggu arahan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa tidur-tiduran di kamar kosnya yang beralamat di Jalan Wonorejo 1 No. 23, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur didatangi oleh Saksi Tri Nofrianto dan Saksi Dzikrullah A.K. yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 3,970 (tiga koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, dan 2 (dua) sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) Hp merk Vivo, 1 (satu) dompet warna merah dan coklat, 2 (dua) bendel plastic klips, Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan Rp. 5.000,- (lima ribu) Rupiah. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi Nur Rizal Ramadhani pada pukul 13.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" merupakan Narkotika jenis Ekstacy dan pecahan dengan berat netto ± 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo "strawberry" merupakan Narkotika jenis Ekstacy dengan berat netto ± 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone READMI warna hitam, 1 (satu) tas kulit warna hitam, uang tunai seumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Nur Rizal Ramadhani dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 April 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 3,970 (tiga koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram dan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 04468/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si, M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama Terdakwa **KHOIRUL SYAH ALS ONCI ALS KEMBON BIN MOHAMAD SIDIK** dengan kesimpulan:

- = 11160/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 3,970 gram.
- = 11161/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,103 gram.
- = 11162/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,117gram

Adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 April 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa berupa 36 (tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" merupakan Narkotika jenis Ekstacy dan pecahan dengan berat netto ± 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram dan 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo "Strawberry" merupakan Narkotika jenis Ekstacy dengan berat netto ± 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram dan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 03953>NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama Terdakwa Nur Rizal Ramadhan Bin Cornelis Jonathan dengan kesimpulan:

- = 11168/2025>NNF.-:berupa 36 (tiga puluh enam) butir tablet dan pecahan warna merah dengan logo "Chanel" dengan berat netto ± 16,639 gram.
- = 11169/2025>NNF.-:berupa 11 (sebelas) butir tablet warna orange logo "Strawberry" dengan berat netto ± 4,917 gram.

Adalah benar tablet yang mengandung:

- **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **KETAMIN** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dzikrullah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir bulan Januari tahun 2025, Terdakwa menghubungi Saudara Rizal (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk vivo yang kemudian di setujui oleh Saudara Rizal (DPO). Selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan Terdakwa yang selanjutnya pesanan Terdakwa di ranjau Saudara Rizal (DPO) di Jalan Kupang Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga beli Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang di ranjau di Jalan Ngagel Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya pada awal bulan April 2025, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang di ranjau di Jalan Ngagel Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Sebagian dijual oleh Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 pada waktu yang Terdakwa ingat pagi hari, dihubungi oleh Saudara Rizal (DPO) akan mengirim barang berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "CHANEL" dan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "strawberry" kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Saudara Rizal (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa barang tersebut sudah diranjau di Jln. Simogunung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan memberikan lokasi tepatnya menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shareloc. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Nur Rizal Ramadhani bin Cornelis Jonathan dan memintanya untuk mengambil ranjauan barang tersebut. Setelah Saksi Nur Rizal Ramadhani setuju, kemudian Terdakwa memberitahukan posisi barang kepadanya. Saksi Nur Rizal Ramadhani langsung bergegas untuk mengambil ranjauan barang berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "CHANEL" dan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "Strawberry". Setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, kemudian Saksi Nur Rizal Ramadhani membawanya kepada Terdakwa untuk dihitung bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Nur Rizal Ramadhani sebagai perantara dalam jual beli dengan membawa Narkotika jenis Ekstacy tersebut untuk dijual kembali atas petunjuk dari Terdakwa dengan upah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutirnya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang di ranjau di Jalan Wonorejo 4 Surabaya sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil ranjauan tersebut selanjutnya Terdakwa pulang dan membagi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan timbangan elektrik milik Terdakwa ukuran kecil. Selanjutnya dimaksukkan ke dalam plastic klip milik Terdakwa menjadi 4 (empat) paket ukuran kecil;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 April 2025, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saudara RENDI di depan kost Jalan Wonorejo 1 No. 23, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas. Rencana awal Terdakwa terhadap Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut akan Terdakwa bagi menjadi 50 (lima puluh) paket yang perpaketnya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang apabila laku terjual semua Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa tidur-tiduran di kamar kosnya yang beralamat di Jalan Wonorejo 1 No. 23, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi Tri Nofrianto dan Saksi Dzikrullah A.K. yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastic klips berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 3,970 (tiga koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, dan 2 (dua) sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) Hp merk Vivo, 1 (satu) dompet warna merah dan coklat, 2 (dua) bendel plastic klips, Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan Rp. 5.000,- (lima ribu) Rupiah. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi Nur Rizal Ramadhani pada pukul 13.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo “CHANEL” merupakan Narkotika jenis Ekstacy dan pecahan dengan berat netto ± 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo “strawberry” merupakan Narkotika jenis Ekstacy dengan berat netto ± 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone READMI warna hitam, 1 (satu) tas kulit warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Nur Rizal Ramadhani dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Saksi Tri Nofrianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa sekitar akhir bulan Januari tahun 2025, Terdakwa menghubungi Saudara Rizal (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk vivo yang kemudian di setujui oleh Saudara Rizal (DPO). Selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan Terdakwa yang selanjutnya pesanan Terdakwa di ranjau Saudara Rizal (DPO) di Jalan Kupang Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga beli Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang di ranjau di Jalan Ngagel Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri.

Selanjutnya pada awal bulan April 2025, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang di ranjau di Jalan Ngagel Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Sebagian dijual oleh Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bawa pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 pada waktu yang Terdakwa ingat pagi hari, dihubungi oleh Saudara Rizal (DPO) akan mengirim barang berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "CHANEL" dan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "strawberry" kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Saudara Rizal (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa barang tersebut sudah diranjau di Jln. Simogunung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan memberikan lokasi tepatnya menggunakan shareloc. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Nur Rizal Ramadhani bin CORNELIS JONATHAN dan memintanya untuk mengambil ranjauan barang tersebut. Setelah Saksi Nur Rizal Ramadhani setuju, kemudian Terdakwa memberitahukan posisi barang kepadanya. Saksi Nur Rizal Ramadhani langsung bergegas untuk mengambil ranjauan barang berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "CHANEL" dan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "Strawberry". Setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, kemudian Saksi Nur Rizal Ramadhani membawanya kepada Terdakwa untuk dihitung bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Nur Rizal Ramadhani sebagai perantara dalam jual beli dengan membawa Narkotika jenis Ekstacy tersebut untuk dijual kembali atas petunjuk dari Terdakwa dengan upah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutirnya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang di ranjau di Jalan Wonorejo 4 Surabaya sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil ranjuan tersebut selanjutnya Terdakwa pulang dan membagi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan timbangan elektrik milik Terdakwa ukuran kecil. Selanjutnya dimaksukkan ke dalam plastic klip milik Terdakwa menjadi 4 (empat) paket ukuran kecil;

- Bawa pada hari Jum'at, tanggal 25 April 2025, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saudara RENDI di depan kost Jalan Wonorejo 1 No. 23, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas. Rencana awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut akan Terdakwa bagi menjadi 50 (lima puluh) paket yang perpaketnya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang apabila laku terjual semua Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa tidur-tiduran di kamar kosnya yang beralamat di Jalan Wonorejo 1 No. 23, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi Tri Nofrianto dan Saksi Dzikrullah A.K. yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 3,970 (tiga koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, dan 2 (dua) sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) Hp merk Vivo, 1 (satu) dompet warna merah dan coklat, 2 (dua) bendel plastic klips, Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan Rp. 5.000,- (lima ribu) Rupiah. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi Nur Rizal Ramadhani pada pukul 13.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" merupakan Narkotika jenis Ekstacy dan pecahan dengan berat netto ± 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo "strawberry" merupakan Narkotika jenis Ekstacy dengan berat netto ± 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone READMI warna hitam, 1 (satu) tas kulit warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi vdan barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa sekitar akhir bulan Januari tahun 2025, Terdakwa menghubungi Saudara Rizal (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk vivo yang kemudian di setujui oleh Saudara Rizal (DPO). Selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan Terdakwa yang selanjutnya pesanan Terdakwa di ranjau Saudara Rizal (DPO) di Jalan Kupang Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga beli Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang di ranjau di Jalan Ngagel Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya pada awal bulan April 2025, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang di ranjau di Jalan Ngagel Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Sebagian dijual oleh Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 pada waktu yang Terdakwa ingat pagi hari, dihubungi oleh Saudara Rizal (DPO) akan mengirim barang berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "CHANEL" dan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "strawberry" kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Saudara Rizal (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa barang tersebut sudah diranjau di Jln. Simogunung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan memberikan lokasi tepatnya menggunakan shareloc. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Nur Rizal Ramadhani bin Cornelis Jonathan dan memintanya untuk mengambil ranjauan barang tersebut. Setelah Saksi Nur Rizal Ramadhani setuju, kemudian Terdakwa memberitahukan posisi barang kepadanya. Saksi Nur Rizal Ramadhani langsung bergegas untuk mengambil ranjauan barang berupa 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "CHANEL" dan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstacy logo "Strawberry". Setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, kemudian Saksi Nur Rizal Ramadhani membawanya kepada Terdakwa untuk dihitung bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Nur Rizal Ramadhani sebagai perantara dalam jual beli dengan membawa Narkotika jenis Ekstacy tersebut untuk dijual kembali atas petunjuk dari Terdakwa dengan upah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutirnya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang di ranjau di Jalan Wonorejo 4 Surabaya sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil ranjau tersebut selanjutnya Terdakwa pulang dan membagi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan timbangan elektrik milik Terdakwa ukuran kecil. Selanjutnya dimaksukkan ke dalam plastic klip milik Terdakwa menjadi 4 (empat) paket ukuran kecil;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 April 2025, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saudara RENDI di depan kost Jalan Wonorejo 1 No. 23, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan lunas. Rencana awal Terdakwa terhadap Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut akan Terdakwa bagi menjadi 50 (lima puluh) paket yang perpaketnya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang apabila laku terjual semua Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa tidur-tiduran di kamar kosnya yang beralamat di Jalan Wonorejo 1 No. 23, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi Tri Nofrianto dan Saksi Dzikrullah A.K. yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klips berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 3,970 (tiga koma sembilan tujuh nol) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram, 1 (satu) kantong plastic klips berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, dan 2 (dua) sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) Hp merk Vivo, 1 (satu) dompet warna merah dan coklat, 2 (dua) bendel plastic klips, Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan Rp. 5.000,- (lima ribu) Rupiah. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi Nur Rizal Ramadhani pada pukul 13.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam) butir pil warna merah muda dengan logo "CHANEL" merupakan Narkotika jenis Ekstacy dan pecahan dengan berat netto ± 16,639 (enam belas koma enam tiga sembilan) gram, 11 (sebelas) butir pil warna orange dengan logo "strawberry" merupakan Narkotika jenis Ekstacy dengan berat netto ± 4,917 (empat koma sembilan satu tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone READMI warna hitam, 1 (satu) tas kulit warna hitam, uang tunai seumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Nur Rizal Ramadhani dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klips berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 3,970 (tiga koma sembilan tujuh nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klips berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klips berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik. dan 2 (dua) sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y28 warna hijau dengan No Sim Card 88989544675. No Imei 869281075179578 dan 869281075179560;
- 1 (satu) buah dompet warna merah dan coklat;
- 2 (dua) bendel plastik klips;
- Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Khoirul Syah Als Onci Als Kembon Bin Mohamad Sidik telah secara bersama-sama dengan Nur Rizal Ramadhani Bin Cornelis Jonathan (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2025, Terdakwa menghubungi seorang bernama Rizal (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 gram dengan harga Rp1.400.000,- yang kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan Februari 2025, Terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 gram di Jalan Ngagel seharga Rp1.400.000,- yang kemudian juga digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa pada awal April 2025, Terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 gram di Jalan Ngagel seharga Rp1.400.000,-, yang kemudian sebagian digunakan sendiri dan sebagian lagi dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Terdakwa mendapatkan informasi dari Rizal (DPO) bahwa akan dikirimkan 50 butir ekstasi logo "CHANEL" dan 50 butir ekstasi logo "Strawberry", dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Nur Rizal Ramadhani untuk mengambil barang tersebut yang diranjang di Jalan Simogunung, Surabaya.
- Bahwa setelah ekstasi diterima, Terdakwa dan Nur Rizal Ramadhani menghitung jumlahnya, kemudian Terdakwa memerintahkan Nur Rizal Ramadhani untuk menjual ekstasi tersebut dengan upah sebesar Rp15.000,- per butir.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2025 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa membeli 5 gram sabu di Jalan Wonorejo 4 seharga Rp3.250.000,- kemudian membaginya menjadi 4 paket kecil menggunakan timbangan elektrik dan plastik klip.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa telah menjual dua paket sabu kepada seseorang bernama Rendi dengan harga Rp400.000,-.
- Bahwa Terdakwa berencana membagi 5 gram sabu tersebut menjadi 50 paket kecil untuk dijual seharga Rp200.000,- per paket, sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp6.750.000,-.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kosnya di Jalan Wonorejo 1 No. 23 Surabaya, dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 plastik klip sabu seberat \pm 3,970 gram
 - 1 plastik klip sabu seberat \pm 0,103 gram
 - 1 plastik klip sabu seberat \pm 0,117 gram
 - 1 timbangan elektrik, 2 sekrop plastik, 1 HP Vivo, 2 bendel plastik klip, dan uang tunai Rp50.000,-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap Nur Rizal Ramadhani pada tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB dan menemukan barang bukti berupa:
 - 36 butir ekstasi logo "CHANEL" dengan berat ± 16,639 gram
 - 11 butir ekstasi logo "Strawberry" dengan berat ± 4,917 gram
 - 2 bungkus plastik klip, 1 HP Redmi, 1 tas kulit hitam, dan uang Rp10.000,-
- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009.
- Bawa barang bukti ekstasi yang disita dari Nur Rizal Ramadhani positif mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Nomor urut 37 UU Nomor 35 Tahun 2009.
- Bawa Terdakwa berperan aktif dalam peredaran narkotika tersebut mulai dari membeli, menyimpan, menguasai, membagi, menjual, hingga memerintahkan orang lain untuk menjual kembali narkotika tersebut.
- Bawa seluruh keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan pengakuan Terdakwa saling bersesuaian dan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau pemufakatan jahat; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** (*Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995*).

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa Terdakwa Khoirul Syah Ramadhani Als Onci Als Kembon Bin Moch Sidik Bin Basir (Alm) yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurnya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah beberapa kali melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Rizal (DPO), masing-masing pada akhir Januari 2025, pertengahan Februari 2025, dan awal April 2025, dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan sebagian dijual kembali. Selain itu, pada tanggal 23 April 2025, Terdakwa menerima 50 butir ekstasi logo "CHANEL" dan 50 butir ekstasi logo "Strawberry" dari Rizal yang kemudian diserahkan kepada Nur Rizal Ramadhani untuk diperjualbelikan dengan upah Rp15.000,- per butir. Terdakwa juga membeli 5 gram sabu pada tanggal 23 April 2025, membaginya ke dalam paket-paket kecil dan menjual sebagian di antaranya kepada seseorang bernama Rendi.

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa sendiri mengakui tidak memiliki izin untuk menguasai atau memperdagangkan narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada jumlah atau berat narkotika Golongan I yang diperdagangkan, dimiliki, atau dikuasai oleh Terdakwa yang harus melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa:

- Sabu seberat \pm 3,970 gram, \pm 0,103 gram, dan \pm 0,117 gram dari tangan Terdakwa;
- Ekstasi logo "CHANEL" seberat \pm 16,639 gram (36 butir);
- Ekstasi logo "Strawberry" seberat \pm 4,917 gram (11 butir) dari tangan Nur Rizal Ramadhan yang berasal dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh narkotika tersebut dijumlahkan, beratnya jauh melebihi 5 gram sebagaimana ditentukan dalam unsur pasal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Narkotika menyebutkan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sama dan bersepakat dengan Rizal (DPO) dalam hal pembelian dan pengiriman narkotika, serta dengan Nur Rizal Ramadhan untuk mengambil, menyimpan, dan menjual kembali ekstasi yang diterimanya dari Rizal atas perintah Terdakwa.

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan tersebut terbukti dengan tindakan nyata para pihak yang masing-masing menjalankan peran tertentu dalam rangka mewujudkan peredaran narkotika, mulai dari pemesanan, pengambilan, penyimpanan, pengemasan, hingga penjualan. Dengan demikian, unsur "percobaan atau pemufakatan jahat" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klips berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 3,970 gram, 1 (satu) bungkus plastik klips berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,103 gram, 1 (satu) bungkus plastik klips berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,117 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y28 warna hijau dengan No Sim Card 88989544675. No Imei 869281075179578 Dan 869281075179560, 1 (satu) buah dompet warna merah dan coklat, dan 2 (dua) benda plastic klips yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Syah Ramadhani alais Onci alias Kembon Bin Moch Sidik Bin Basir (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permuftakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klips berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 3,970 (tiga koma sembilan tujuh nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klips berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klips berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y28 warna hijau dengan No Sim Card 88989544675. No Imei 869281075179578 Dan 86928107517956;
- 1 (satu) buah dompet warna merah dan coklat
- 2 (dua) bendel plastic klips

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)